**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Acep Saifullah, Narkoba Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Positif (Bandung: Rineka Cipta, 2009).

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Andi Dipo Alam, Skripsi: “Tinjauan Yuridisterhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak” (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017), hlm.1

Andi, Hamzah. 2006. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.118

Anton M. Muliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,1988).

Badan Narkotika Nasional RI, Bersama Cegh Narkoba Di Lingkungan Kerja dan Raih Karir Cemerlang, Hlm 29.

BNN, Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan, diakses dari situs resmi BNN, 1 April 2017.

Dadang Hawari, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional (Jakarta: Raja Grafindo, 2008).

Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: pusat pustaka, 2008).

Djoko Prakoso, 2000. “Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara”, Bina Aksara, Bandung. Hal. 480

https://balangankab.bnn.go.id/10-cara-mencegah-dan-menjauhkan-anak-dari-bahaya-narkoba/, di akses 02 Oktober 2019.

https://yogyakarta.bnn.go.id/psikotropika-apa-bedanya-dengan-narkotika/, diakses 27 Desember 2023), Oleh BNN Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta.

I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara (Fakultas HukumUniversitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia).

I Made Winartha. 2006. Metode Penelitian Sosial. Jakarta:Raja Grafindo. Hlm. 155

Ilham Hadi, ‟Keterkaitan UU Narkotika dengan UU Psikotropika”, (https://www.hukumonline.com/klinik//keterkaitan-uu-narkotika-dengan-uu-psikotropika), diakses 26 agustus 2019)

Jhonny Ibrahim, “Teori dan Metogologi Penelitian Hukum Normatif”, Malang Banyumedia Publishing, 2006, hlm 242.

Jimly Asshiddiqie. 2009. Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jakarta:Sinar Grafika. Hlm. 115

M. Arief Hakim, “Bahaya Narkotika – Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan”, Bandung: Nuansa, 2004.

M. Sholehudin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, PT RajaGraindo, Jakarta,2004, hal 17-19.

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h.1

Makarao, Moh. Taufik, Suharsil dan Zakky, Moh. AS., Tindak Pidana Narkotika, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Mardani,Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Martiman Prodjohamidjojo, “Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 22

Mashuri Sudiro, Islam Melawan Narkotika, Yogyakarta: Adipura, 2000.

Mastar Ain Tanjung, 2005. “Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba”, Jakarta, Hal. 3.

Penelitian dari Eltavia Firda Rizki, Lia Fadjriani, Christiani Prasetiasari, Idham (Analisis yuridis penangkapan tersangka tindak pidana narkotika pada tingkat penyidikan) Tahun 2020.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, https://peduliwni.kemlu.go.id › referensi › UU\_no\_11\_th\_20121.pdf.html, diakses pada pada tanggal 7 September 2020 jam 15.45 WIB.

Proses Penyidik menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A R.I, “Naskah Akademis Tentang Narkotika & Psikotropika “(Online), (https://bldk.mahkamahagung.go.id/pusdiklat-teknis-peradilan/publikasi-diklat-teknis/53-puslitbang-kumdil/publikasi-litbang/198-naskah-akademis-narkotika-a-psikotropika.html) , diakses 6 Februari 2020)

Rasyid Ariman & Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, 2016.

Romli Atmasasmita, 2003. “Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 3.

Soubar Usman, Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulanganya (Ngegel: Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur, 2010).

Soubar, Penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika.

Sriana Azis, dkk, Kembali Sehat dengan Obat, Pustaka Populer Obor, Jakarta, 2004, hlm 3.

Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya (Jakarta: Erlangga, 2010), Hlm 16.

Sudikno Mertokusumo, “Mengenal Hukum Suatu Pengantar”, Liberty, Yogyakarta, hal.71

Sylviana, Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multidimensi (Jakarta: Sandi Kota, 2001).

Tim Visi Media, Mengenai Jenis dan Efek Buruk Narkoba, (Jakarta: Visi Media Pustaka ,2006), halaman 30.

U.Tanthowi Pramono, NARKOBA problem dan pemecahannya dalam prespektif Islam ( Jakarta: PBB, 2003).

Umi Istiqomah, “Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba”, Surakarta. Seti Aji. 2005.

Umi Istiqomah, Op Cit

Undang-Undang No. 5 Tahum 1997 Pasal 1

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Widerso Gondodiwiryo. Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obat Lainnya

**Jurnal**

AS Hidayat dkk. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika. FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Jurnal Sosial & Budaya. Vol.5 No.3. tahun 2018. Hlm.308

Dwiatmodjo, H. 2013. Pelaksanaan dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika: Jurnal Hukum Perspektif. Vol. 18 No 2. Hlm 64-68

Jiwamulya, HP. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai kurir Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol 13 No.1 Periode Mei 2019 Hlm. 65.

Meinarda, Simanjorang, dkk. 2019. Upaya Hukum dalam Melindungi Anak Sebagai Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Universitas Asahan: Jurnal Tectum LPPM. Vol 1 No.1. November 2019.

Mulyadi, Lilik, Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba; Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktek Peradilan. Jurnal Hukum dan Peradilan.

**Undang-Undang**

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai kurir Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Proses Penyidik menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1

Undang-Undang No. 5 Tahum 1997 Pasal 1

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

**Wawancara**

Wawancara dengan Bripda Fajar Putra Dewanto, Anggota Resrim Narkoba Polres Slawi, Kantor Kepolisian Polres Slawi, Tanggal 11 Juli 2024, jam 13.00-14.30 WIB.

Bripda Fajar Putra Dewanto, Penelitian penyalahgunaan narkotika, Kepolisian Res. Narkoba Polres Slawi, 11 Juli 2024.

AKBP Eko Wibowo, SH, Perizinan Penelitian, Kepala Kepolisan Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, 28 November 2023.

Abdul Azis Trimeiantoro Wawancara dengan Kepala Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, di Semarang, tanggal 28 November 2023.

**Internet**

<https://bldk.mahkamahagung.go.id/pusdiklat-teknis-peradilan/publikasi-diklat-teknis/53-puslitbang-kumdil/publikasi-litbang/198-naskah-akademis-narkotika-a-psikotropika.html>

https://peduliwni.kemlu.go.id › referensi › UU\_no\_11\_th\_20121.pdf.html.

<https://www.hukumonline.com/klinik//keterkaitan-uu-narkotika-dengan-uu-psikotropika>

<https://balangankab.bnn.go.id/10-cara-mencegah-dan-menjauhkan-anak-dari-bahaya-narkoba>

https://yogyakarta.bnn.go.id/psikotropika-apa-bedanya-dengan-narkotika